

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
TAHUN 2015**



**DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS KESEHATAN**

*Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Telp : (0411) 586451, Fax : (0411) 586393*  
**Makassar 90245**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**NOMOR : /SET 2/1/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat :
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018 ;
  7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan / Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Makassar**  
**Pada Tanggal : 8 Januari 2015**

**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

**Dr. dr. H. Rachmat Latief, SpPD.,KPTI., M.Kes.,FINASIM**  
**Pangkat : Pembina Utama**  
**NIP : 19590204 198511 1 002**

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Peninggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI  
SULAWESI SELATAN

NOMOR : / Set-2 / I / 2015

TANGGAL : 8 Januari 2015

---

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan meliputi pelayanan kesehatan, pembinaan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pembinaan kesehatan masyarakat serta pembinaan sumberdaya tenaga kesehatan dan teknologi kesehatan
  - b. Penyelenggaraan urusan sosial dan pelayanan umum di bidang kesehatan meliputi pembinaan pelayanan kesehatan, pembinaan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pembinaan kesehatan masyarakat serta pembinaan sumberdaya tenaga kesehatan dan teknologi kesehatan
  - c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang kesehatan meliputi pembinaan pelayanan kesehatan, pembinaan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pembinaan kesehatan masyarakat serta pembinaan sumberdaya tenaga kesehatan dan teknologi kesehatan; dan
  - d. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

#### 4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Menurunnya Jumlah/Angka Kesakitan dan Kematian akibat penyakit dan meningkatnya Umur Harapannya Umur Harapan Hidup	Umur Harapan Hidup (UHH)	71,70 Tahun	Hasil Perhitungan BPS	Badan Pusat Statistik (BPS)
	Jumlah Kematian Ibu	96 Kasus	Jumlah kematian ibu (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	Dinkes Provinsi Sulsel (Laporan Kab/Kota)
	Jumlah Kematian Bayi	699 Kasus	Jumlah kematian bayi (usia 0 – 11 bulan) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	Dinkes Provinsi Sulsel (Laporan Kab/Kota)
Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Status Gizi : ▪ Prevalensi Balita Gizi Buruk	3,5 %	Hasil Survey	Survei Nasional (Riset Kesehatan Dasar)
	▪ Prevalensi Balita Gizi Kurang	11,9 %	Hasil Survey	Survei Nasional (Riset Kesehatan Dasar)

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

**Dr. dr. H. RACHMAT LATIEF, SpPD., KPTI., M.Kes., FINASIM**  
**Pangkat : Pembina Utama**  
**NIP : 19590204 198511 1 002**